

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telp.: 0711 - 891216 Faximile: 0711 - 891216 Kode Pos 30753 E- mail: bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 503 / 041 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2018

DASAR

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi
- d. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
- f. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
- g. Memperhatikan:
  - 1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Siti Rodiyah yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2018.
  - 2 Surat Rekomendasi Kepala Pendidikan Kabupaten Dinas Banyuasin Nomor: 420 / 1099 / Disdikporapar-PAUD & PNF / 2018 tanggal 15 Mei 2018.
  - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraa Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

## **MENGIZINKAN:**

KEPADA

Nama Pemohon

Siti Rodivah

Alamat Pemohon

Desa Indrapura Rt.01 Rw.02 Kecamatan Muara Sugihan

Kabupaten Banyuasin

UNTUK

- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut:
  - 1. Nama Lembaga

TK Al-Hidavah

2. Program Pendidikan

Taman Kanak-Kanak

3. Nama Pemimpin

Siti Rodivah

4. Alamat Lembaga

Desa Indrapura Rt.014 Rw.01 Kecamatan Muara Sugihan

Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- 1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- 2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- 4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- 5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 21 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATÉN BANYUASIN

> IFH BABUL IBRAHIM PEMBINA UTAMA MUDA Nip. 19630601 198903 1 007

DPM\_PTS